

PELINDUNGAN DATA PRIBADI: DAPATKAH HASIL TES SWAB RIZIEQ SHIHAB DIBUKA?

1

Trias Palupi Kurnianingrum

Abstrak

Pro kontra hasil tes swab Habib Rizieq Shihab (HRS) bergulir di masyarakat. Beberapa pihak menyatakan, hasil tes tersebut sangat penting untuk keperluan tracing pencegahan penularan Covid-19, sementara pihak lain justru mempertanyakan hal itu, mengingat data pribadi merupakan hak individu sehingga harus dijaga kerahasiaannya. Tulisan ini mengkaji perlindungan hukum terhadap data pribadi. Negara pada dasarnya melindungi setiap warga negara tak terkecuali data pribadi pasien. Pelindungan data pribadi tertuang dalam UUD Tahun 1945 dan berbagai aturan. Dibukanya data pribadi untuk umum diperbolehkan jika berkaitan dengan penegakan hukum, atas persetujuan pasien dan demi kepentingan umum karena ancaman wabah penyakit menular serta ancaman terhadap kesehatan masyarakat luas. Diperlukan sikap kooperatif dan taat dari HRS pada aturan hukum, mengingat saat ini dunia tak terkecuali Indonesia tengah dilanda wabah berupa pandemi Covid-19. DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat mengawasi kinerja pemerintah dalam hal penanggulangan Covid-19.

Pendahuluan

Kepulauan HRS berbuntut panjang, di mana salah satunya adalah terancamnya penutupan izin usaha RS Ummi karena melanggar Pasal 14 UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang dinilai sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit, dengan menutupi-nutupi data hasil pemeriksaan dan penanganan HRS selama menjalani perawatan. Kejadian ini bermula ketika Tim Satgas Covid-19 Kota Bogor

hendak melakukan pendampingan tes terhadap HRS yang dinilai sebagai orang dalam pemantauan (ODP) dengan munculnya klaster petamburan tempat di mana acara HRS dilakukan, akan tetapi tim Satgas mendapati bahwa yang bersangkutan ternyata sudah melakukan swab. Tim Satgas Covid-19 kemudian meminta kepada pihak RS untuk memberikan hasil tes swab HRS tersebut, akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh RS Ummi. Tindakan yang dilakukan RS Ummi dinilai



tidak kooperatif dan transparan dalam memberikan hasil tes swab HRS hingga berujung pada pelaporan dari kepolisian dan Pemkot Bogor. Di samping itu penolakan tes swab juga dilakukan oleh pihak keluarga HRS dengan alasan bahwa yang bersangkutan sebelumnya sudah melakukan tes sehingga merasa keberatan apabila dilakukan tes ulang. Lebih lanjut, pihak keluarga juga keberatan apabila hasil tes swab tersebut dibuka untuk kepentingan publik.

Permintaan dibukanya data pribadi berupa hasil tes swab HRS telah menuai pro kontra. Beberapa pihak menegaskan bahwa dibukanya hasil tes tersebut sangat penting guna informasi penelusuran kontak (*tracing*) untuk memutus mata rantai Covid-19, namun di sisi lain dibukanya data pribadi dinilai melanggar privasi seseorang, mengingat rekam medis merupakan hak individu sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis yang menyatakan isi rekam medis adalah milik pasien. Dengan dibukanya data pribadi, dikhawatirkan akan berpotensi melanggar hak asasi manusia, karena perlindungan data pribadi pada dasarnya merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia yang telah dilindungi berdasarkan hukum internasional, regional, dan nasional. Berdasarkan latar belakang di atas maka tulisan ini mengkaji perlindungan hukum terhadap data pribadi. Sejauh mana negara melindungi data pribadi? Apakah data pribadi

pasien dapat dibuka untuk khalayak umum? Apa batasannya?

Pelindungan Hukum terhadap Data Pribadi

Hukum pada dasarnya diciptakan sebagai sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum. Menurut Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia (Mertokusumo, 2000: 43). Sementara Rahardjo menyatakan, pelindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan pelindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2000: 54).

Negara wajib melindungi setiap warga negara, tak terkecuali data pribadi pasien. Hal ini bukannya tanpa sebab mengingat setiap pasien mempunyai hak untuk mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakitnya. Privasi dan data pribadi saling berkaitan, karena privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mengidentifikasikan pelindungan data pribadi sebagai hak yang penting. Hak privasi melalui pelindungan data bukan hanya penting namun juga merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu (Dewi, 2016: 25).

Definisi data pribadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan,

alamat, dan kedudukan dalam keluarga (Kbbi.com, 1 Desember 2020). Pasal 1 angka 22 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Pengertian lainnya dari data pribadi adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia (Latumahina, 2014: 14).

Sementara Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, mendefinisikan data pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Sedangkan data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan jenis data, *General Data Protection Regulation* (GDPR) membedakan data pribadi menjadi 2 (dua) jenis yakni data umum dan data sensitif. Data umum meliputi nama, alamat, email, dan sebagainya. Sementara data sensitif berkaitan dengan informasi kesehatan atau kondisi fisik, mental, pandangan politik, agama, genetik, biometrik, dan sebagainya. Data kesehatan sendiri merupakan data sensitif yang memerlukan pelindungan khusus sebab data

tersebut mengidentifikasi seseorang seumur hidupnya.

Meskipun Indonesia hingga kini belum memiliki aturan khusus yang mengatur mengenai data pribadi namun pengukuhan pelindungan negara terhadap data pribadi tertuang di dalam Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945, yang menyatakan "*setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya*" serta Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945, di mana "*setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun*". Selain diatur di dalam konstitusi, hak pelindungan data pribadi pasien juga tertuang di dalam beberapa aturan hukum, misalnya di dalam Pasal 32 huruf i UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang menyatakan setiap pasien mempunyai hak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Hak serupa juga ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), yakni setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Serta Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran) yang menerangkan bahwa isi rekam medis adalah milik pasien dan harus disimpan serta dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

Dibukanya Data Pribadi untuk Umum

Terlepas dari pro kontra hasil tes swab HRS yang bergulir di masyarakat, pada dasarnya data pribadi dan/atau rekam medis pasien adalah bersifat rahasia, ketat dan terbatas, wajib dijaga dan dilindungi serta hanya dapat dibuka atas izin pasien yang bersangkutan atau dibuka dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dikarenakan sifatnya yang rahasia maka aturan untuk membuka data pribadi pasien juga tidak boleh sembarangan. Data pribadi pasien hanya boleh dibuka jika berkaitan dengan penegakan hukum dan atas persetujuan pasien. Hal ini tampak dalam beberapa aturan, di antaranya: Pasal 57 ayat (2) UU Kesehatan yang menyatakan bahwa data pribadi dapat dibuka berdasarkan a) perintah undang-undang; b) perintah pengadilan; c) izin yang bersangkutan; d) kepentingan masyarakat; atau e) kepentingan orang yang bersangkutan. Pasal 48 ayat (2) UU Praktik Kedokteran yang menyebutkan rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Di samping itu, data pribadi juga dapat dibuka dengan catatan demi kepentingan umum karena ancaman wabah penyakit menular dan ancaman terhadap kesehatan masyarakat luas. Hal ini bukannya tanpa sebab mengingat saat ini dunia tak terkecuali Indonesia tengah dilanda wabah

berupa pandemi Covid-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Pemerintah Indonesia sendiri mengkonfirmasi kasus Covid-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Meskipun untuk menekan lajunya angka Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan di antaranya menganjurkan warga untuk tetap berada di dalam rumah hingga pembatasan sosial berskala besar (PSBB), akan tetapi hingga kini kasus Covid-19 kian meningkat.

Dibukanya data pribadi untuk kepentingan umum sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) huruf d UU Kesehatan dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran, di mana pembukaan rahasia kedokteran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan tanpa persetujuan pasien dalam rangka kepentingan penegakan etik atau disiplin serta kepentingan umum. Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (4) huruf b menegaskan kepentingan umum yang dimaksud meliputi ancaman kejadian luar biasa atau wabah penyakit menular. Itu artinya, meskipun bersifat rahasia namun data pribadi dapat dikecualikan untuk dibuka dengan syarat-syarat tertentu salah satunya adanya ancaman wabah penyakit. Lebih lanjut, berdasarkan aturan di atas maka pembukaan data pribadi dapat dilakukan tanpa mekanisme penetapan pengadilan dan tanpa persetujuan pasien. Hal ini berlaku dalam rangka penegakan etik atau disiplin serta kepentingan umum. Dengan begitu, maka dibukanya hasil tes swab HRS jelas

tidak melanggar aturan hukum karena akan dipergunakan untuk pencatatan data di Satgas dalam hal penanganan Covid-19.

Memang sudah menjadi hak pasien untuk merahasiakan rekam medisnya akan tetapi kondisi pandemi saat ini berbeda dengan kondisi normal. Hasil tes swab HRS sangat penting guna upaya tracing pencegahan penularan Covid-19, karena sebelumnya, berdasarkan data Kementerian Kesehatan banyak orang positif Covid-19 setelah menghadiri acara HRS. Untuk itu HRS diminta kooperatif dan menghormati aturan hukum yang berlaku. Yang paling utama, pembukaan data pribadi tidak boleh melanggar prinsip perlindungan data pribadi yakni pengumpulan data pribadi harus dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, patut, dan transparan serta harus selaras dengan etika medis. Batasan tersebut dilakukan agar menghindari diskriminasi dan eksklusivitas (pengucilan sosial). Hal ini bukannya tanpa sebab mengingat data kesehatan merupakan kategori data sensitif sehingga pengelolaannya memerlukan mekanisme perlindungan yang lebih hati-hati serta menjamin akuntabilitasnya.

Penutup

Kasus HRS merupakan salah satu contoh di mana data pribadi seseorang dapat dibuka untuk kepentingan umum. Meskipun data pribadi bersifat rahasia, wajib dilindungi, disimpan, dan dijaga kebenarannya namun data pribadi dapat dibuka dengan catatan jika berkaitan dengan penegakan

hukum, demi kepentingan umum karena ancaman wabah penyakit menular dan ancaman terhadap kesehatan masyarakat luas. Terlebih lagi di masa pandemi, pembukaan data pribadi pasien sangat dibutuhkan untuk keperluan *tracing* guna mencegah dan memutus mata rantai penularan Covid-19.


DPR RI khususnya Komisi I perlu segera mensinkronkan kondisi data pribadi pasien di tengah pandemi Covid-19 di dalam RUU Pelindungan Data Pribadi yang sedang dibahas bersama dengan Pemerintah, di mana data tersebut diperbolehkan untuk dibuka demi kepentingan umum dengan catatan mengancam kesehatan masyarakat luas. Akan tetapi pembukaan data pribadi pasien juga tetap harus menselaraskan pada prinsip perlindungan data pribadi sehingga tidak boleh mena-mena dan merugikan si pasien. Lebih lanjut, DPR RI juga dapat melakukan fungsi pengawasan melalui koordinasi dengan pemerintah untuk melakukan sinkronisasi data penanganan Covid-19.

Referensi

- Dewi, Sinta. 2016. "Konsep Pelindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan *Cloud Computing* di Indonesia", *Jurnal Yustisia*, Vol. 5 No. 1, Januari 2016, hal. 22-30.
- Latumahina, Rosalinda Elsin. 2014. "Aspek Hukum Pelindungan Data Pribadi di Dunia Maya", *Jurnal Gema*

Aktualita, Vol. 3 No. 2, Desember 2014, hal. 14-25.
Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

“Pengertian Data Pribadi”, <https://kbbi.web.id/data>, diakses 2 Desember 2020.
Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.



Trias Palupi Kurnianingrum
trias.kurnianingrum@dpr.go.id

Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H., menyelesaikan pendidikan S1 Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang pada tahun 2006 dan pendidikan Magister (S2) Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Ilmu Hukum Perdata pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Urgensi Penggantian Undang-Undang tentang Hak Cipta” (2015), “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas di dalam Sistem Peradilan Anak” (2015), dan “Analisis Yuridis Pentingnya Kesepahaman ASEAN Competition Policy Jelang ASEAN Economic Community 2015” (2015).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.